

## Kedudukan Harta Kekayaan dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara

Widi Restu Anengsih\*, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*restuwidi225@gmail.com, s3husnisyawali@gmail.com

**Abstract.** In marriage, it is appropriate that at the same time, a man only has one woman as his wife, as well as a woman, only has one man as her husband. However, it turns out that besides the principle of monogamy, polygamy and polyandry are also known. Polygamy is a man marrying more than one woman at the same time. However, the Court can give permission to a husband to have more than one wife, this permission is given if polygamy is desired by the parties concerned. In this research, the occurrence of polygamous marriages triggers joint property. Based on Article 119 of the Civil Code, it is stated that from the time a marriage takes place, according to the law there is joint property between husband and wife, as far as this is concerned there are no other provisions in the marriage agreement. Joint assets, as long as the marriage lasts, cannot be eliminated or changed by agreement between the husband and wife. Apart from that, based on Article 94 Paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, it is stated that joint assets from the marriage of a husband who has more than one wife, each of them is separate and independent. It is necessary to know the cause of equal distribution of joint assets according to the first, second, third and so on wives. Therefore, the author conducted research with the aim of knowing and understanding the position of marital assets in polygamous marriages based on the perspective of Islamic Law and the Civil Code and the responsibility of husband and wife in polygamous marriages regarding marital assets based on Islamic Law and the Civil Code. The research method used is a normative juridical approach, research specifications are analytical descriptive, research data collection techniques are based on literature, and the analysis method is qualitative analysis

**Keywords:** *Law, Wealth, Polygamic Marriages*

**Abstrak.** Dalam perkawinan, sudah selayaknya jika pada saat bersamaan, seorang pria hanya memiliki seorang wanita sebagai istrinya, begitupun seorang wanita, hanya memiliki seorang pria sebagai suaminya. Namun ternyata, disamping asas monogami tersebut, juga dikenal poligami dan poliandri. Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Akan tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, izin ini diberikan apabila poligami ini dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, terjadinya perkawinan poligami yang memicu adanya harta bersama. Berdasarkan Pasal 119 KUHPerdara disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Selain itu, berdasarkan Pasal 94 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Hal tersebut perlu diketahui penyebab terjadinya pemerataan harta bersama yang sesuai bagi pihak istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan harta perkawinan dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara dan pertanggungjawaban suami istri dalam perkawinan poligami terhadap harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdara. Adapun metode penelitian yang digunakan berupa metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis, teknik pengumpulan data penelitian berdasarkan kepustakaan, dan metode analisis berupa analisis kualitatif.

**Kata Kunci:** *Hukum, Kekayaan, Perkawinan Poligami*

## A. Pendahuluan

Manusia adalah *Zoon Politicon* yang memiliki arti bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Dalam hal memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan adanya suatu keluarga. Hal inilah yang mendorong manusia untuk selalu ingin hidup bersama dalam suatu keluarga melalui ikatan perkawinan. Keluarga merupakan sebuah unit terkecil di dalam masyarakat, terbentuknya keluarga akibat adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan disatukan dengan akad yang sangat kuat yaitu perkawinan. Dengan demikian perkawinan merupakan salah satu dari banyak tujuan hidup manusia, baik laki-laki maupun perempuan secara umum akan mendambakan sebuah perkawinan. Perkawinan juga menyangkut kelangsungan hidup manusia, beranak-cucu merupakan salah satu tujuan dari kehidupan berkeluarga melalui perkawinan. Perkawinan sejatinya juga menjadi sebuah budaya di dalam masyarakat, sama halnya seperti budaya kohabitasi atau *living together*.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Konsekuensi hukum perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami isteri, tetapi juga dengan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kedua belah pihak. Pada saat terjadinya perkawinan, pasangan suami isteri telah terikat sebuah keluarga sehingga sering terjadi antara suami isteri mencari perolehan bersama sehingga munculah harta kekayaan dalam keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan bisa berupa harta yang diperoleh isteri maupun yang diperoleh suami pada saat perkawinan.

Agama Islam memandang perkawinan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti *Sunnah Rasulullah* dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan perkawinan dalam pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara para pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah SWT. Hal ini sudah banyak dijelaskan di dalam *Al-Qur'an*: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (*berkawin*) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (*pemberian-Nya*) lagi Maha mengetahui.”(QS. *AlNuur*/2432).

Tujuan dari perkawinan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan *Rasul-Nya* bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.

Dalam perkawinan, sudah selayaknya jika pada saat bersamaan, seorang pria hanya memiliki seorang wanita sebagai istrinya, begitupun seorang wanita, hanya memiliki seorang pria sebagai suaminya. Dalam perkawinan, asas tersebut dikenal dengan asas monogami. Namun ternyata, disamping asas monogami tersebut, juga dikenal poligami dan poliandri. Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan poliandri adalah seorang wanita mempunyai lebih dari satu orang suami pada saat bersamaan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengandung Asas Monogami tidak mutlak yang secara tegas dinyatakan di dalam dasar perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, izin ini diberikan apabila poligami ini dikehendaki oleh pihak-

pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain Poligami dapat dilaksanakan sepanjang Hukum Agama yang bersangkutan menginginkan dan itupun dibatasi oleh alasan dan persyaratan yang ketat yaitu dengan izin Pengadilan.

Dengan demikian Perkawinan Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Dalam penelitian ini, terjadinya perkawinan poligami yang memicu adanya harta bersama. Hal tersebut perlu diketahui penyebab terjadinya pemerataan harta bersama yang sesuai bagi pihak istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya menurut hukum Islam. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami isteri, maka secara otomatis akan masuk dalam harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak saat awal perkawinan dilangsungkan tepatnya sejak akad nikah diucapkan. Oleh karena itu perlu adanya dasar hukum Islam.

Dalam Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 3 "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Dari surah al-Nisa. Permulaan surah ini dimulai dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah yang telah menjadikan manusia dengan berpasang-pasangan dan perintah memelihara silaturahmi antar sesama manusia. Secara sosiologis ayat ini turun untuk merespon kebiasaan suku bangsa Arab Jahiliyah yang membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari empat orang wanita, enam dan sepuluh. Dalam hal ini, kaum Jahiliyyah berpendirian bahwa "tidak ada satu orang pun yang dapat melarang kaumnya untuk menikah sebagaimana yang dilakukan si fulan dalam hal jumlah wanita yang dinikahinya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri", Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa "Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri". Didalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan kedudukan harta bersama, dengan rumusan masalah penelitian ini, untuk penyusunan penulisan hukum mengenai "KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA".

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Metode Penelitian merupakan penelitian yang mengacu pada asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum ataupun norma-norma hukum. Penelitian Normatif ini meletakkan Hukum sebagai bangunan system norma, asas kaidah dari peraturan undang-undangan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran.

Jenis Penelitian ini adalah Normatif atau Library Search yaitu penelitian ini yang dilakukan bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, kamus, peraturan perundang-undangan, media online, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kebutuhan akan harta kekayaan dalam suatu perkawinan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya

harta kekayaan. Ilmu hukum perdata mengenal adanya kepemilikan atas suatu benda secara individu atau pribadi dan kepemilikan benda secara bersama-sama antar para individu. Kepemilikan harta benda secara individu atau pribadi disebut dengan hak milik pribadi, sedangkan kepemilikan suatu benda secara bersama-sama disebut dengan istilah hak milik bersama

Pembagian harta perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perubahan dari undang-undang Nomor 16 Tahun 1953 dalam realitas hukum positif di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan

Syarat-syarat untuk dapat mengajukan gugatan permohonan pembagian harta dalam perkawinan ialah :

1. Mendaftarkan perkara yang akan diajukan berikut dengan surat gugatan ke pengadilan agama.
2. Identitas Kependudukan seperti foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.
4. Mengajukan biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan.
5. Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan. Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pembagian harta dalam perkawinan baru dapat diproses di pengadilan agama.

Di dalam Pasal 94 ayat (1) disebutkan, "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Berdasarkan ketentuan ini, harta gono-gini dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Ketentuan yang mengatur tentang masa penentuan kepemilikan harta gono-gini dalam hal ini, "Kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat".

#### A. Kedudukan Harta Kekayaan dalam Perkawinan Poligami

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami isteri, tetapi juga dengan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kedua belah pihak. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-isteri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.

Pencatatan perkawinan ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara. pencatatan perkawinan.

### **Kedudukan Harta Perkawinan dalam Perkawinan Poligami berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata**

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram bahagia dan kekal. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebut bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sementara menurut hukum perdata, perkawinan dilihat sebagai perjanjian perdata yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 26 KUHPerdata menyebut bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum perdata, perkawinan merupakan hubungan perdata, yang mana merupakan hubungan hukum privat.

Sementara dalam hukum perdata juga disebutkan mengenai poligami secara tidak langsung sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dari setiap ayatnya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 3 Ayat (1): Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pasal 3 Ayat (2): Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

mengenai perjanjian kedudukan harta, adapun harta-harta yang boleh untuk ditetapkan dalam perjanjian yang wajib diajukan oleh pemohon sebagaimana berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) juncto Pasal 47 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang dari setiap ayatnya berbunyi sebagai berikut:

1. pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
2. Pasal 47 Ayat (3): Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Selain itu, dalam hukum perdata disebutkan mengenai harta kekayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan Pasal 105 KUHPerdata menyebut bahwa setiap suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada istrinya atau tampil untuknya di muka Hakim, dengan mengingat pengecualian-pengecualian yang diatur di bawah ini. Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si istri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu. Dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak isterinya tanpa persetujuan si istri.

Berdasarkan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebut bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Namun, mengenai harta kekayaan bersama disebut juga dalam Pasal 94 yang dari setiap ayatnya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 94 Ayat (1): Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pasal 94 Ayat (2): Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

### **Pertanggungjawaban Suami Istri dalam Perkawinan Poligami terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdota**

Diketahui sebelumnya bahwa perkawinan poligami diizinkan dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan poligami memiliki syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satu syarat penting dalam perkawinan poligami adalah pertanggungjawaban suami dan istri terhadap harta kekayaan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, hak dan kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga dan masyarakat harus seimbang.

Adapun dalam tanggungjawab suami dalam perkawinan poligami yang juga berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami dalam melaksanakan perkawinan poligami. Syarat-syarat yakni sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

keajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban dasar dalam pelaksanaan hubungan perkawinan poligami, adapun pertanggungjawaban khusus dalam menjaga harta kekayaan bersama yang diperuntukkan kepada suami dan istri atau istri-istri dalam perkawinan poligami. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan Pasal 89 juncto Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam yang dari setiap pasalnya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 89: Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.
2. Pasal 90: Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

berdasarkan Pasal 124 KUHPerdota menyebutkan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140. Adapun Pasal 140 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.

Sehingga dapat dipahami bahwa perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Mereka juga atau dalam hal ini para istri, berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangkankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.

#### **D. Kesimpulan**

1. Dapat dipahami bahwa dalam kedudukan harta perkawinan dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum perdata, harta kekayaan bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dengan istri yang kedua tidak dapat dicampurkan dengan harta kekayaan bersama perkawinan dengan istri pertama. Hal ini disebabkan karena kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa kepemilikan harta kekayaan bersama terhitung sejak berlangsungnya akad perkawinan istri yang kedua. Selain itu, KUHPerdota menyebutkan bahwa kepemilikan harta kekayaan bersama terjadi dan bersifat menyeluruh selama tidak ada ketentuan dalam perjanjian lain khusus yang mengatur kepemilikan harta kekayaan bersama.
2. Dapat dipahami bahwa dalam pertanggungjawaban suami istri dalam perkawinan poligami terhadap harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum perdata, suami menunjukkan kesediaan dan tanggung jawab dalam menjaga harta kekayaan bersama dari masing-masing perkawinannya, baik dengan istri

pertama maupun calon istri kedua. Selain itu, suami juga telah mengurus pemisahan harta bersama dengan istri pertamanya melalui putusan pengadilan agama diikuti dengan perjanjian tertulis dalam pemisahan harta kekayaan bersama perkawinannya, serta bersedia bertanggung jawab atas segala kelalaiannya dalam melaksanakan perkawinan poligaminya.

### Acknowledge

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “KEDUDUKAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA”

Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Saya sebagai penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Husni Syawali S.H., M.Hum sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. selaku Dosen Penguji sidang skripsi yang telah memberikan dukungan, serta arahan bagi penulis.
3. Penghargaan terbesar penulis berikan pada orang tua saya ayahanda tercinta Aan ana S.H. SIP dan keluarga tercinta yang tidak putus untuk mendoakan penulis dengan tulus, memberi dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga.

Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridohan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya.

### Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Atabik (2014) "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Yudisia, Vol 5, No 2, hlm 293–294.
- [2] Benny Djaja, Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok
- [3] Felicitas Marcelina Waha, “Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai”, *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 1, Maret 2013, Hlm. 55
- [4] Harimurti (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), hlm. 149-171.
- [5] Hayati, N. (2005). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan. *Lex Jurnalica*, 2(2), 17952.
- [6] Hudafi, (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang–Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), hlm. 172-181.
- [7] Hidayah, (2022). Hak Istri Kedua Terhadap Harta Bersama Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata BW. *Fafahamna*, 1(1), hlm. 33-51.
- [8] Happy. Susanto, Pembagian Harta Gono-gini saat Terjadi Perceraian, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 2.
- [9] Ichsan. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), hlm. 151-159
- [10] Mukhtaruddin Bahrum, “Problematisasi Isbat Nikah Poligami Sirri”, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2019, Hlm. 197
- [11] Musyafah, (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2),

- hlm. 111-122.
- [12] Rahman, (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), hlm. 104-118.
- [13] <https://www.dream.co.id/stories/ustaz-arifin-ilham-larang-poligami-151113b.html?ssp=1&setlang=en-ID&safesearch=moderate> diakses pada 26 November 2023
- [14] Baldwin Orvalla, & Eka Juarsa. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2873>
- [15] Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>
- [16] Sri, R., I\*, L., Ali, C., & Zakaria, F. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan* (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>